

## Problematika Auditing Syariah Dalam Pelaksanaan *Shariah Compliance* di Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Meta-Sintesis

Ridwanto<sup>1\*</sup>, Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>, Syaiful Muchlis<sup>3</sup>

Univesitas Islam Negeri Makassar <sup>\*1, 2, 3</sup>

<sup>\*1</sup>email: [tor643109@gmail.com](mailto:tor643109@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [tosir\\_wahyu@yahoo.com](mailto:tosir_wahyu@yahoo.com)

<sup>3</sup>email: [saiful.cahayaislam@gmail.com](mailto:saiful.cahayaislam@gmail.com)

### *Artikel Info*

<i>Received:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>
July 14, 2023	August 11, 2023	September 03, 2023	October 30, 2023

**Abstract:** Sharia financial institutions have a central role in the financial system based on the Sharia principles. Meanwhile, sharia audit as a monitoring tool has a crucial role in ensuring sharia compliance. In actualize their responsibilities, sharia auditors have several problems. This article aims to provide a more comprehensive brief insight into the problems of sharia auditing and offers practical solutions to increase compliance with Sharia values and principles in Indonesian sharia financial institutions. This article uses a meta-synthesis method to identify the main challenges in implementing sharia auditing in sharia financial institutions. The findings of the research results show that the primary challenges for sharia auditing in implementing sharia compliance are the lack of qualified sharia auditors, lack of sharia audit frameworks and standards, and also the lack of providing educational levels

**Abstrak:** Lembaga keuangan syariah pemilik peran sentral dalam sistem keuangan dengan landasan prinsip Syariah. Sedangkan Audit syariah sebagai alat pengawasan memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah. Dalam pelaksanaan tugasnya auditor syariah memiliki beberapa problematika. Artikel ini bertujuan memberikan wawasan singkat yang lebih komprehensif tentang bagaimana problematika auditing syariah dan memberikan tawaran solusi praktis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia. Artikel ini menggunakan metode meta-sintesis untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan auditing syariah di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menemukan bahwa tantangan utama bagi auditing syariah dalam pelaksanaan sharia compliance adalah

to the sharia supervisory board. The proposed solution involves enhancing the quality of auditors through training and certification, improving the sharia audit framework and standards, and also developing special education for the Sharia Supervisory Board.

**Keywords :** *Sharia Audit; Sharia Compliance; Sharia Financial Institutions*

kurangnya auditor syariah berkualitas, kekurangan kerangka kerja dan standar audit syariah, serta kurangnya penyediaan jenjang pendidikan kepada dewan pengawas syariah. Solusi yang diusulkan melibatkan penguatan kualitas auditor melalui pelatihan dan sertifikasi, perbaikan kerangka kerja dan standar audit syariah, serta pengembangan pendidikan khusus untuk Dewan Pengawas Syariah.

**Kata Kunci:** *Audit Syariah; Syariah Compliance; Lembaga Keuangan Syariah.*

### A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah sebagai elemen kunci dalam kerangka sistem keuangan yang berdasar pada nilai dan prinsip Syariah Islam, (Afrianty, Nonie, Isnaini, & Oktarina, 2019) LKS menjadi pemegang sentral dalam memberikan alternatif solusi keuangan yang sesuai dengan nilai moral dan etika Islam. Dalam menjamin dan menjaga integritas operasionalnya, lembaga keuangan syariah melaksanakan prinsip kepatuhan syariah (Shariah Compliance) sebagai landasan pokoknya (Mulazid, Sofyan, 2016). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah bukan sekedar menjalankan kewajiban etis semata, akan tetapi juga sebagai upayah menjaga kepercayaan dikalangan masyarakat dan menghasilkan profit yang berkelanjutan. Karnal hal tersebut, maka audit syariah sebagai instrument pengawasan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah melaksanakan kepatuhan syariah dalam setiap kegiatan usahanya (Taufiq, 2020).

Kepatuhan syariah bukan hanya sebagai kewajiban formalita semata (Azizah, et.al, 2021). Lebih lanjut, Luqman (2016) berpendapat bahwa penerapan Shariah

Compliance merupakan pilar kunci yang berupaya menjaga eksistensi dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah memiliki cakupan yang luas bukan cuma aspek pada transaksi keuangan, melainkan juga menyangkut pada nilai moral dan etika dalam setiap aspek bisnisnya. Penerapan Syariah Compliance atau yang dikenal kepatuhan syariah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai problematika dan tantangan yang kemudian muncul dalam setiap usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Syariah ke dalam setiap lapisan operasional lembaga keuangan syariah (Dodi, 2019).

Auditing syariah muncul sebagai sebuah mekanisme pengawasan yang esensial untuk menangani tantangan ini (Violita, Silvino, & Handarbeni, 2017). Hasibuan (2023) dalam bukunya mengungkapkan bahwa Auditing bukan hanya tentang memastikan kepatuhan formal terhadap prinsip-prinsip Syariah tetapi lebih luas mencakup pengungkapan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnisnya. Meskipun demikian, Dalam mengatasi problematika dalam pelaksanaan Syariah Compliance di lembaga keuangan syariah maka proses auditing syariah itu sendiri tidak lepas dari berbagai problematika yang memerlukan pemahaman mendalam dan penanganan yang cermat.

Untuk mengetahui seperti apa problematika yang dihadapi oleh auditing syariah dalam pelaksanaan Syariah Compliance di lembaga keuangan syariah maka Artikel ini menggunakan metode meta-sintesis untuk menggantinya, Yang mana metode Meta-sintesis ini berusaha untuk menggabungkan semua hasil penelitian sebelumnya, melakukan analisis, serta memberikan pemaknaan yang lebih mendalam terkait problematika yang dihadapi oleh auditing syariah dalam pelaksanaan syariah compliance. Dengan merinci problematika dan rekomendasi praktis yang diharapkan maka artikel ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang apa saja yang menjadi problematika auditing syariah dalam pelaksanaan Syariah Compliance di lembaga

keuangan syariah dan merintis arah perbaikan yang lebih baik. Diharapkan dengan ditemukannya problematika dalam sistem auditing syariah dapat membantu seluruh pihak auditing syariah dalam melaksanakan setiap tugasnya, selain itu artikel ini diharapkan mampu memberikan memberikan sumbangsi pengetahuan kepada pegiat ilmu pengetahuan khususnya dibidang auditing syariah.

#### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian meta-sintesis sejatinya digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan atau sebuah fenomena. Output dari metode meta-sintesis adalah suatu pengetahuan baru, baik dalam teori, metodologi, maupun analisis data (Edwards & Kaimal, 2016; Haddaway & Rytwinski, 2018). Meta-sintesis menjadi sebuah metode penting yang memberikan wawasan berharga dalam bidang penelitian kualitatif. Meta-sintesis melibatkan analisis kualitatif terhadap data dari beberapa penelitian yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Erwin, Brotherson, & Summers, 2011). Dalam meta-sintesis, peneliti melakukan sintesis data dari beberapa penelitian terdahulu yang dianggap oleh peneliti memiliki relevansi yang kuat dengan topik yang akan dibahas. Pada dasarnya metode penelitian meta-sintesis dipergunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena atau topik penelitian tertentu, serta untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang berbeda. Metode ini juga dapat membantu peneliti dalam mengembangkan teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada. Jadi dalam hal ini fokus utama adalah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan problematika pelaksanaan syariah compliance dilembaga keuangan syariah lalu kemudian melakukan pendekatan "Meta-Sintesis."Yaitu dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang sudah dipilih untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian (Siswanto, 2010).

### C. Hasil dan Pembahasan

Guna mencapai hasil dan melakukan pembahasan yang komprehensif, peneliti melakukan pencarian dan telaah terhadap literatur penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki keakuratan data. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan dasar yang kuat dalam aspek akademis dan ilmiah, sehingga dapat mendukung kerangka ilmiah penelitian ini. Dengan merujuk kepada upaya pencarian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian yang dianggap peneliti relevan dengan judul artikel ini.

1. Fatimah Tuzzahroh, dan Sugiyarti Fatma Laela (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa beberapa hambatan dalam lembaga audit syariah adalah kurangnya auditor syariah yang berkualitas dan memiliki pengetahuan syariah dan terlatih, kurangnya kerangka kerja dan standar audit syariah
2. Suyanto Ahmad Baehaqi (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa audit internal LKS belum didukung oleh kompetensi syariah yang memadai dan panduan pemeriksaan berkaitan dengan aspek syariah.
3. Ahmad Fauzi, dan Ach Faqih Supandi (2019) dalam penelitian menemukan bahwa permasalahan regulasi, Permasalahan sumber daya manusia yang berkompeten, Permasalahan proses audit seperti DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah.
4. Sari dalam penelitiannya menemukan bahwa tantangan utama dalam proses audit syariah adalah auditor Syariah itu harus memiliki sertifikasi Syariah yang menjadi penunjang dalam melaksanakan tugasnya serta pengetahuan dan kompetensi dibidang syariah.
5. Nadia Farhana Izzatika dan Ahmad Tarmidzi Lubis (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat tiga permasalahan terkait kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia, yaitu, 1) Ketidakseimbangan kompetensi dewan

pengawas syariah di bidang akuntansi dan keuangan dengan kompetensi di bidang syariah, 2) Sertifikasi dewan pengawas syariah di Indonesia belum optimal, 3) Masih kurangnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi akuntansi syariah sehingga dewan pengawas syariah di sana masih terbatas.

6. Dodi Febrian (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa yang menjadi tantangan pada audit syariah saat ini adalah independensi lembaga audit syariah, kompetensi auditor syariah
7. Peni Nugraheni (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa Program audit syariah, pendidikan dan kualifikasi dan independen auditor syariah saat ini dinilai menjadi tantangan pada pihak audit syariah
8. Wendah Asyani, Fathurrahman Djamil, dan Aries Safari (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan dan pedoman menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh berbagai pihak Audit syariah
9. Doni Yulianto (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi, independensi, profesionalisme dan fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan kepatuhan syariah
10. Sari Kusuma Dewi, dan Tjiptohadi Sawarjuwono (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa kurangnya lembaga pendidikan dan sertifikasi bagi auditor syariah di Indonesia menjadi alasan utama mengapa orang masih meragukan kompetensi seorang auditor syariah.

Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan dalam konteks ini adalah langkah penting untuk memahami dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh audit syariah dalam pelaksanaan *compliance syariah* di lembaga keuangan syariah. Dalam berbagai sudut pandang yang tergambar dalam penelitian-penelitian diatas, isu tersebut telah dianalisis dengan cermat dan kritis. Temuan-temuan ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana problematika serta

memberikan opsi solusi dalam pelaksanaan *compliance syariah* di lembaga keuangan syariah.

### **1. Problematika Pertama : Penguatan Kualitas Auditor**

Penguatan kualitas auditor syariah memegang peran sentral dalam menjaga integritas dan efektivitas audit syariah di lembaga keuangan syariah (Edgina, & Marella, 2023). Menurut Izzatika, Nadia Farhana, dan Lubis (2016) dalam Penelitiannya telah mengungkapkan beberapa tantangan dalam lembaga audit syariah, seperti kurangnya auditor syariah berkualitas, kurangnya pengetahuan syariah dan pelatihan yang memadai, serta kekurangan kerangka kerja dan standar audit syariah yang jelas. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kualitas auditor syariah menjadi imperatif dalam menghadapi dinamika kompleks dalam lingkungan keuangan syariah.

Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas auditor syariah adalah melalui penyelenggaraan program pelatihan yang komprehensif (Djamaludin, 2022). Program ini tidak hanya mencakup aspek teknis audit, tetapi juga menekankan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan etika audit. Lembaga pendidikan tinggi dapat memainkan peran kunci dalam pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri, memastikan bahwa lulusan mereka memiliki kapasitas yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di bidang audit syariah. Pentingnya integrasi materi syariah dalam kurikulum pendidikan adalah langkah yang krusial. Hal ini memastikan bahwa auditor syariah tidak hanya memiliki keahlian teknis dalam melaksanakan audit, tetapi juga memahami implikasi syariah dalam aktivitas keuangan (Jusri, Oktaviani, & Maulidha, 2020). Mardiyah, Qonita, and Sepky (2016) mengungkapkan bahwa Pemberian sertifikasi khusus bagi auditor syariah menjadi tahap selanjutnya yang diperlukan untuk menetapkan standar kompetensi yang tinggi dalam praktik audit syariah.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas auditor syariah juga melibatkan upaya dalam mengatasi permasalahan regulasi, sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan proses audit yang belum sepenuhnya dilengkapi dengan prosedur audit syariah. Diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, lembaga audit syariah, dan pemerintah untuk merumuskan regulasi yang mendukung dan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan auditor syariah juga harus bersifat berkelanjutan. Auditor perlu terus memperbarui pengetahuan mereka untuk tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam prinsip-prinsip syariah dan praktik audit. Ini mencakup partisipasi dalam pelatihan lanjutan, seminar, dan program pembelajaran berkelanjutan lainnya.

Selain itu, Penerapan kode etik yang ketat dan prinsip profesionalisme yang tinggi menjadi pondasi utama dalam menjaga kualitas auditor syariah ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hutomo, Rieuwpassa, Putri (2022). Kode etik tersebut harus mencakup aspek independensi, integritas, dan transparansi dalam melaksanakan tugas audit. Hal ini memberikan keyakinan kepada pihak-pihak terkait bahwa auditor beroperasi dengan standar etika yang tinggi. Menurut Laila, & Novita (2019) dengan penerapan kode etik, auditor mampu memberikan opini yang tepat serta tetap konsisten terhadap hasil auditnya. Dalam konteks inklusivitas, pemberdayaan dan peningkatan kualitas auditor syariah wanita juga perlu diperhatikan. Keterlibatan mereka dalam program pelatihan, sertifikasi, dan pemberian peluang yang setara akan meningkatkan keberagaman dan memperkaya profesi auditor syariah. Terakhir, penguatan kualitas auditor syariah juga melibatkan penerapan praktik terbaik dalam proses audit. Ini mencakup penggunaan teknologi terkini, metodologi audit yang efisien, dan peningkatan berkelanjutan dalam proses audit untuk mencapai tingkat keakuratan dan efektivitas yang lebih tinggi.

Dengan mengadopsi pendekatan terpadu yang melibatkan lembaga pendidikan, lembaga audit syariah, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kualitas auditor syariah dapat menjadi landasan yang kokoh dalam memajukan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip dan nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, auditor syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam menjaga integritas dan keberlanjutan ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan.

## **2. Problematika kedua : Perbaikan Kerangka Kerja dan Standar Audit Syariah**

Perbaikan kerangka kerja dan standar audit syariah menjadi tantangan berat yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (Bayu, 2018) di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan industri keuangan global. Peran lembaga keuangan syariah sebagai pilar utama dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menempatkannya dalam posisi strategis untuk mendefinisikan dan menerapkan standar audit yang khusus dan sesuai.

Rahmadieni, Yuniar, & Qizam (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan tentang Pentingnya kerangka kerja dan standar audit syariah tidak hanya terletak pada aspek kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip akuntansi, tetapi lebih pada menjaga integritas moral dan etika dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip-prinsip syariah memandu aktivitas keuangan untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, kerangka kerja audit syariah harus membawa dimensi etika yang lebih luas, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariah dan konteks keuangan syariah secara keseluruhan (Mulyandini, Citra, & Nidayanti, 2023).

Langkah pertama dalam perbaikan adalah penentuan prinsip-prinsip dan norma syariah yang menjadi pondasi audit syariah. Ini membutuhkan kerja sama erat dengan

ahli syariah, ulama, dan praktisi keuangan syariah untuk memastikan bahwa setiap aspek audit mencerminkan nilai-nilai Islam. Proses ini bukan hanya mengenai penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam yang sudah ada, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip baru yang sesuai dengan perkembangan industri dan dinamika pasar. Konsistensi dan keseragaman dalam penerapan standar audit menjadi fokus utama. Auditor harus memahami dan mengikuti panduan yang sama untuk menilai kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini bukan hanya tentang menciptakan konsistensi dalam audit, tetapi juga memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa setiap audit syariah dilakukan dengan integritas dan keberlanjutan.

Namun, sementara konsistensi diperlukan, fleksibilitas dan adaptabilitas dalam kerangka kerja dan standar audit juga menjadi esensial. Lingkungan keuangan syariah tidak statis, dan standar harus mampu beradaptasi dengan perubahan norma syariah, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, lembaga audit syariah harus terbuka terhadap evolusi dalam praktik keuangan syariah dan selalu berusaha untuk tetap relevan. Partisipasi pihak-pihak stakeholder adalah kunci dalam proses perbaikan ini. Lembaga audit syariah, lembaga pendidikan, praktisi syariah, regulator, dan komunitas akademis perlu bersatu untuk merumuskan kerangka kerja dan standar audit yang sesuai. Keterlibatan regulator sangat penting untuk menciptakan ekosistem regulasi yang mendukung dan memfasilitasi penerapan standar tersebut.

Peningkatan literasi syariah auditor menjadi elemen pokok dalam perbaikan ini. Auditor tidak hanya perlu memahami aspek teknis audit, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, hukum-hukum syariah, dan konteks keuangan syariah. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan yang holistik harus dikembangkan untuk memberdayakan auditor dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Integrasi teknologi dalam kerangka kerja dan standar

audit tidak dapat diabaikan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi proses audit, tetapi juga mendukung transparansi dalam pelaksanaan audit. Namun, penting untuk memastikan bahwa integrasi teknologi ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan kapasitas pemeriksa syariah menjadi pendekatan proaktif dalam mengatasi permasalahan audit. Pemeriksa syariah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang muncul dari perspektif syariah. Ini mencakup pengembangan keahlian teknis dan keterampilan manajemen risiko yang sesuai dengan konteks syariah. Evaluasi berkala dan revisi menjadi langkah terakhir namun krusial dalam perbaikan kerangka kerja dan standar audit syariah. Proses ini tidak hanya memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan dalam lingkungan ekonomi, norma syariah, dan perkembangan industri, tetapi juga menemukan komitmen lembaga audit syariah untuk tetap menjadi pionir dalam keuangan syariah.

Penerapan pelaporan yang jelas adalah hasil akhir dari upaya perbaikan ini. Auditor harus dapat menyampaikan temuan mereka dengan transparan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pelaporan yang jelas bukan hanya menjadi alat pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas audit syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, perbaikan kerangka kerja dan standar audit syariah bukan lagi sebagai tantangan melainkan menjadi peluang untuk memajukan integritas dan efektivitas lembaga keuangan syariah. Inisiatif ini mendorong lembaga-lembaga ini untuk lebih mendalam dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **3. Problematika ketiga : Penyediaan Pendidikan Untuk Dewan Pengawas Syariah**

Pengembangan program pendidikan khusus untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah adalah langkah strategis dalam memperkuat kapasitas dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah (Felia, 2019). DPS memegang peran sentral dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap ajaran Islam (Prabowo, Agung, & Jamal, 2017) dan oleh karena itu, memperdalam pengetahuan mereka tentang hukum-hukum Syariah, etika bisnis Islam, dan aspek-aspek keuangan Syariah lainnya sangat penting. Pentingnya pendidikan khusus untuk DPS tidak dapat diabaikan. DPS perlu memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang melandasi setiap transaksi keuangan dan investasi. Pendidikan khusus memungkinkan mereka untuk menanggapi secara efektif terhadap dinamika kompleks dari dunia keuangan syariah, termasuk risiko dan tantangan yang mungkin muncul.

Fokus utama dari pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip utama keuangan syariah, termasuk tetapi tidak terbatas pada konsep mudharabah, musharakah, ijarah, dan instrumen keuangan syariah lainnya. DPS harus mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam pengawasan sehari-hari mereka terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan. Selain itu, pendidikan juga harus menekankan standar-standar audit syariah dan prosedur audit yang relevan. DPS perlu dilatih untuk melakukan evaluasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip Syariah dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang diperlukan. Ini akan memastikan bahwa proses audit syariah dapat memberikan gambaran yang akurat tentang tingkat kepatuhan lembaga keuangan.

Manajemen risiko syariah adalah aspek penting lainnya yang harus ditekankan dalam program pendidikan khusus. DPS harus memahami risiko-risiko syariah yang

mungkin timbul dalam konteks keuangan syariah dan memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, literasi keuangan Islam menjadi elemen krusial. DPS harus memahami dampak lembaga keuangan syariah pada perekonomian dan masyarakat secara lebih luas. Pendidikan ini harus memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam membangun ekosistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Etika bisnis Islam dan tanggung jawab sosial juga harus menjadi bagian integral dari program pendidikan. DPS perlu memahami kode etik (Waluyo, 2016) yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi lembaga keuangan. Ini tidak hanya mencakup pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam tetapi juga bagaimana lembaga keuangan dapat berkontribusi secara positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Implementasi program pendidikan khusus harus memperhitungkan berbagai faktor. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada kebutuhan praktis DPS dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Metode pengajaran interaktif seperti studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok harus digunakan untuk memastikan bahwa DPS dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Pelatihan praktis dan workshop dapat memberikan pengalaman langsung kepada DPS, membantu mereka menghadapi tantangan yang mungkin mereka temui dalam pekerjaan mereka. Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki fokus pada keuangan syariah atau hukum syariah dapat memberikan akses tambahan ke sumber daya dan pengetahuan. lebih lanjut, bahwa Memberikan sertifikasi dan akreditasi setelah menyelesaikan program pendidikan dapat menjadi motivasi tambahan bagi DPS untuk terus meningkatkan kualifikasi mereka. Ini juga memberikan pengakuan resmi terkait

dengan tingkat keahlian dan pengetahuan mereka dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah.

Tantangan mungkin muncul, termasuk perubahan regulasi dan pemahaman mendalam yang diperlukan oleh DPS. Oleh karena itu, program pendidikan harus dapat disesuaikan dengan perubahan dalam regulasi, inovasi produk, dan dinamika pasar. Dengan investasi yang tepat dalam pendidikan DPS, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim pengawas yang terlatih, kompeten, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan keyakinan dan keunggulan.

#### **D. Simpulan**

Lembaga keuangan syariah memainkan peran sentral dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai moral dan etika Islam. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah bukan hanya kewajiban etis semata, melainkan juga upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencapai profit yang berkelanjutan. Untuk memastikan kepatuhan ini, audit syariah menjadi instrumen pengawasan yang sangat penting. Namun, pelaksanaan kepatuhan syariah tidak selalu berjalan mulus, dan berbagai problematika muncul, seperti kurangnya auditor syariah berkualitas, kurangnya kerangka kerja dan standar audit syariah yang jelas, serta permasalahan dalam regulasi dan sumber daya manusia yang kompeten. penelitian ini menggunakan metode penelitian meta-sintesis untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika ini.

Dari hasil meta-sintesis, teridentifikasi tiga problematika utama, yaitu penguatan kualitas auditor syariah, perbaikan kerangka kerja dan standar audit syariah, serta penyediaan pendidikan khusus untuk Dewan Pengawas Syariah. Solusi untuk mengatasi problematika ini melibatkan upaya bersama antara lembaga pendidikan, lembaga audit syariah, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Penguatan kualitas auditor melibatkan pelatihan yang komprehensif, sertifikasi khusus, dan penerapan kode etik yang ketat.

Perbaikan kerangka kerja dan standar audit melibatkan kolaborasi untuk menentukan prinsip-prinsip syariah, konsistensi dalam penerapan standar, serta fleksibilitas terhadap perubahan. Sedangkan penyediaan pendidikan khusus untuk Dewan Pengawas Syariah memerlukan pengembangan kurikulum yang responsif, pelatihan praktis, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi. Dengan mengatasi problematika ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat memperkuat integritas, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Syariah, serta memberikan kontribusi positif pada ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan.

### E. Daftar Pustaka

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Azizah, A. N., Mardian, S., & Baehaqi, A. (2021). Presepsi Pengelola Dan Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Bmt Binamas. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 5 (2).
- Alidar, E. M. K. (2023) *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*.
- Asyani, W, Djamil, F., & Safari, A. (2019). *Menguraikan Solusi Dalam Masalah Peningkatan Sharia Compliance*. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 8 (2), 161-173.
- Aprillianto, B., et al. (2018). Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional. *UNEJ e-Proceeding* : 169-178
- Baehaqi, A., and Suyanto. (2018). Audit internal lembaga keuangan syariah dalam perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2).
- Biswan, A. T., Utomo, D. P. (2022). Mengelola Audit pada Tahap Perencanaan. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas* 2 (1), 29-40.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice* 2(1), 54-65.

- Dewi, S. K., and Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 17-28.
- Djamaludin. (2022). *Peserta Pelatihan Auditor Audit Mutu Internal*.
- Febrian, D. (2019). Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(2) 154-164
- Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019) "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia:(Analisis Peluang Dan Tantangan)." *Jurnal Istiqro* 5(1), 24-35.
- Hasibuan, A. N. (2023). *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, S. (2017). "Audit dan tata kelola lembaga keuangan syariah. " *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9.2 (2017).
- Hutomo, D. S., Rieuwpassa, D. O., Putri, E. W., & Putri, D. M. (2022). Penerapan kode etik akuntan publik pada peningkatan kualitas auditor di Indonesia. *In Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(6).
- Izzatika, N. F., and Lubis, A.T. (2016). "Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2) 147-167.
- Jauhar, M. D. A., & Roziq, A. (2019). "Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 18(1),39-51.
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). "Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4 (2) 222-241.
- Laila, C. H., & Novita, N. (2019). Pengaruh Kode Etik, Materialitas Audit Dan Risiko Audit Terhadap Opini Auditor. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 63-82.
- Maradita, A. (2014) "Karakteristik good corporate governance pada bank syariah dan bank konvensional." *Yuridika* 29(2).
- Mulazid, A. S. (2016). "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 20(1), 37-54.
- Mulyandini, V. C., & Nidayanti, A. (2023). "Pengawasan Praktik–Praktik Audit Syariah terhadap Tingkat Kepercayaan Stakeholder pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 8(02).

- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada - Rajawali Pers.
- Nurhisam, L. (2016). "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 77-96.
- Nugraheni, P. (2022). "Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 76-88.
- Oktafiani, F., et al. (2022). "Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia: Peran Intellectual Capital, Sharia Compliance, Dan Dewan Pengawas Syariah." *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 176-195.
- Prabowo, B. A, & Jamal, J.B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113-129.
- Rahmadieni, R. Y., & Qizam, I. (2019). Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 133-143.
- Rosyidah, I. (2017). *Analisis audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah: Studi kasus pada BMT Al Hijrah Kan Jabung*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Romdhoni, A. H. (2018). "Pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, produk, dan religiusitas terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk simpanan pada lembaga keuangan mikro syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 136-147.
- Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah sebagai upaya fraud preventive pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 91-100.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (shariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 235-252.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74-97.
- Triyanta, A, & Ph D. MH. (2020). *Keabsahan Akad Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Studi terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*.

Tuzzahroh, F., & Laela, A.F. (2022) Audit Syariah dan Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: *Analisis Bibliometrik. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9 (6).

Violita, E. S., & Handarbeni, G. (2017) *Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 1(1), 41-50.

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517-538.

Wardayati, S. M. (2016). Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah. *FENOMENA*, 8(2), 111-126.

Yulianto, D. (2022). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Dan Fee Audit Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance Di Lembaga Keuangan Syariah*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung.